

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Dengan

PT JAYA DIGITAL PROPERTY

Tentang

KEGIATAN KERJASAMA PROMOSI (*CROSS PROMOTION*)

No: *600* /PKS/DIR/RSMU/IV/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 (delapan belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang tersebut dibawah ini sepakat membuat perjanjian kerjasama antara;

- I. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. **PT Jaya Digital Property** berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. Sumatra No.70 B RT/RW 010/07, Surabaya dalam hal ini diwakili secara sah oleh Chrismanto Apri Nugroho selaku *Sales Manager* oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Jaya Digital Property** tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** secara bersama sama dapat disebut dengan **Para Pihak**

Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan mengadakan suatu perjanjian sebagai berikut

**Pasal 1
Ruang Lingkup**

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan Kegiatan Kerjasama Promosi (*Cross Promotion*).

**Pasal 2
Pelaksanaan Kerjasama**

1. Pasien Pihak Kesatu dapat menjalani *3 Days Exercise* (latihan 3 hari secara gratis di FIT HUB Surabaya Cabang Gubeng dan Darmo);
2. Pihak Kesatu akan mempublikasikan logo Pihak Kedua dalam bentuk *Standing Banner* di area yang ramai pasien di RS Mata Undaan;
3. Pihak Kedua akan mempublikasikan logo Pihak Kesatu dalam bentuk *Standing Banner* di area yang ramai pengunjung di Cabang Darmo dan Gubeng; *wayang*
4. Pasien Pihak Kesatu akan mendapatkan harga membership sebesar Rp. ~~7.000.000~~ *Harga mengikuti kebijakan* untuk 3 bulan.
5. Pasien dari Pihak Kedua berhak mendapatkan harga khusus berupa potongan sebesar Rp. 100.000 untuk kunjungan pertama di Poli Eksekutif.

FIT HUB


te

6. Pihak kedua berhak untuk menempatkan materi promosi brosur di area pelayanan yang telah disepakati bersama

Pasal 3
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Januari tahun 2023.
2. Apabila ingin melakukan pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Pihak yang berkepentingan wajib untuk memberitahukan Pihak Lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal rencana pemutusan.

Pasal 4
Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak berhak untuk menggunakan logo masing-masing pihak terbatas hanya untuk keperluan promosi;
2. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan logo masing-masing Pihak apabila jangka waktu kerjasama telah selesai.

Pasal 5
Penyelesaian Masalah

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan wisata keluarga, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Apabila salah satu pihak tidak menaati ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah/mufakat.
3. Apabila tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Negeri dengan memilih domisili hukum Surabaya.

Pasal 6
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan

Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Jaya Digital Property

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

